



Perlindungan Hukum Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Aang Okta Wijaya

Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Alamat: Jalan Kaliurang No. Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584.

Korespondensi penulis: 22921001@students.uii.ac.id

Abstract. *This study explores the legal responsibilities of notaries in reporting suspicious financial transactions as part of implementing the Know Your Customer (KYC) Principle. As public officials, notaries are bound by confidentiality obligations; however, in the context of anti-money laundering and counter-terrorism financing efforts, they are also required to report suspicious activities. The research applies a normative juridical approach using qualitative methods that focus on legal document analysis. The findings indicate that the notary's reporting obligation does not violate the confidentiality principle, as it is protected by law through both preventive and repressive legal safeguards. Proper implementation of the KYC Principle and due diligence allows notaries to actively contribute to financial integrity while minimizing their legal risk.*

Keywords: *Confidentiality, KYC, Legal Protection, Notary*

Abstrak. Penelitian ini membahas peran dan tanggung jawab hukum notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan sebagai bagian dari penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan klien, namun dalam konteks pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme, notaris juga diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan oleh notaris tidak bertentangan dengan prinsip kerahasiaan jabatan karena dilindungi oleh ketentuan hukum, baik secara preventif maupun represif. Implementasi prinsip kehati-hatian dan PMPJ secara optimal memungkinkan notaris berperan aktif dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional sekaligus melindungi dirinya dari risiko hukum.

Kata kunci: Kerahasiaan, KYC, Perlindungan Hukum, Notaris

1. LATAR BELAKANG

Notaris adalah seorang pejabat (*Openbaar Ambtenaar*) yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta memiliki kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Openbare Ambtenaren* memiliki makna sebagai pejabat umum yang memiliki makna bahwa pejabat umum mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk membuat akta otentik dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik dalam pelaksanaan jabatannya harus memiliki tanggungjawab moral yang tinggi. Pelanggaran terhadap jabatan notaris dapat menimbulkan pertanggungjawaban bagi jabatan yang diemban, baik secara administrasi maupun mengganti kerugian secara perdata, Notaris lebih jauh lagi bertanggungjawab secara

pidana apabila notaris melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan pidana dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya berkenaan dengan kewenangannya harus mematuhi ketentuan-ketentuan khusus yang harus patuhi salah satunya adalah ketentuan Notaris dalam menjalankan kewajibannya harus memegang prinsip menjaga kerahasiaan dari pengguna jasa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip menjaga kerahasiaan oleh notaris diatur dalam Pasal 16 huruf (f) UUJN yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris wajib merahasiakan segala sesuai mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Berdasarkan pasal tersebut Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuai yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya dengan tujuan untuk melindungi para pihak yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Transaksi bisnis yang melibatkan notaris semakin bervariasi seiring dengan kebutuhan pengguna jasa atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Pihak yang datang menghadap notaris tidak selamanya melakukan transaksi dengan itikad baik, terdapat juga pihak-pihak yang datang dengan itikad buruk dalam melakukan suatu transaksi keuangan, salah satunya adalah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme yang melibatkan akta otentik. Notaris tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan asal usul harta yang dimiliki oleh para pihak pengguna jasanya sedangkan pengguna jasa yang memiliki itikad buruk seringkali menggunakan jasa notaris untuk membuat surat-surat atau perjanjian, dokumen akta otentik, dan dokumen-dokumen terkait untuk keperluan baik perorangan atau korporasi.

Notaris dapat terlibat dalam tindak pidana kasus-kasus pidana sebagaimana tersebut di atas apabila tidak menggunakan prinsip kehati-hatian maupun prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atas transaksi yang memiliki resiko. Notaris dapat melakukan metode pencegahan dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan tersebut pada dasarnya mewajibkan notaris untuk melakukan pelaporan terhadap pengguna

jasa yang dinilai memiliki potensi untuk melaporkan pengguna jasa yang dinilai memiliki resiko untuk melakukan transaksi keuangan mencurigakan dengan metode identifikasi, namun berdasarkan ketentuan tersebut notaris sebagai pelapor belum mendapatkan perlindungan karena belum ada ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum notaris sebagai pelapor atas transaksi mencurigakan kepada PPATK.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Notaris

Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dapat dinyatakan ke dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan aktanya, serta memberikan salinan dan kutipannya, selama pembuatan akta-akta itu tidak dikecualikan kepada pejabat umum lainnya. Notaris dalam menjalankan jabatannya diwajibkan mematuhi peraturan hukum yang berlaku tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Wewenang notaris dalam menyusun akta otentik dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris dalam menjalankan sumpah jabatannya memiliki kewajiban untuk merahasiakan informasi yang berakitan dengan akta yang dibuatnya serta informasi-informasi lain yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap individu dalam bentuk perangkat hukum secara preventif dan represif dalam konteks hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Sapjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. Perlindungan hukum digambarkan sebagai fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang berarti penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada norma-norma hukum dalam menganalisis permasalahan hukum khususnya dalam perlindungan hukum laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh notaris dalam prinsip mengenali pengguna jasa. Tipe penelitian Yuridis Normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Data-data yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkenaan terhadap permasalahan, kamus, ensiklopedia, dan jurnal. Data yang telah dikumpulkan akan dijadikan bahan analisa yang dilaksanakan secara kualitatif digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris sebagai pejabat umum memiliki amanat secara atributif dari Kementerian Hukum dan HAM berupa dapat membuat akta otentik yang bertujuan agar suatu perbuatan hukum memiliki pembuktian yang sempurna yang dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis di persidangan apabila terdapat permasalahan di kemudian hari. Notaris juga memiliki wewenang untuk memberikan pendapat hukum atau *Legal Advice* sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana Notaris berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan akta yang dibuatnya kepada para pengguna jasanya agar terhindar dari permasalahan hukum. Namun Notaris tidak memiliki kewajiban secara khusus untuk memeriksa secara detail berkas yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya secara menyeluruh sehingga dapat timbul permasalahan hukum karena berkas yang diberikan kepada Notaris belum tentu asli. Notaris perlu melaksanakan prinsip kehati-hatian serta prinsip mengenali klien yang akan menghadap kepadanya.

Notaris dalam melaksanakan tanggungjawab jabatannya memiliki kewajiban-kewajiban tertulis yang diatur dalam Pasal 16 UUJN, salah satunya adalah kewajiban notaris untuk merahasiakan segala hal yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya termasuk segala keterangan yang didapatkan ketika proses pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan kecuali undang-undang lain menentukan lain. Kewajiban untuk merahasiakan segala hal yang berhubungan dengan pembuatan akta dan surat-surat lain yang berkaitan dengan akta tersebut disebut sebagai Prinsip Kerahasiaan. Notaris yang rentan terhadap

permasalahan pencucian uang dikarenakan berkaitan dengan aturan hukum yang mengatur profesi notaris dalam pelaksanaan jabatannya yakni dalam menjaga kerahasiaan informasi kliennya. *Financial Action Task Force* (FATF) memberikan saran sehingga muncul Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang memperluas pihak pelapor dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang mana notaris termasuk didalamnya. Sehubungan dengan hal tersebut, notaris sebagai pelapor diharapkan mencegah pelaku memanfaatkan celah dalam aturan hukum yang mengatur jabatan profesi notaris sebagai sarana melindungi diri.

Maraknya tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan khususnya pencucian uang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, prinsip mengenali pengguna jasa wajib dilaksanakan oleh Notaris. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, Notaris wajib memiliki kebijakan atau prosedur untuk mengelola dan memitigasi resiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian resiko serta melakukan penilaian resiko dan pengelompokan pengguna jasa berdasarkan tingkat resiko terjadi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Notaris dalam konteks pencegahan tindak pidana pencucian uang atau pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan ikut memberikan informasi terkait kepada pihak yang berwenang sesuai aturan yang berlaku. Pemberitahuan terkait dengan pencegahan atas transaksi mencurigakan tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip jabatan notaris terkait dengan menjaga kerahasiaan. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUN menjelaskan bahwa “notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan, kecuali ditentukan lain oleh UU”, hal ini memiliki makna bahwa dalam kondisi tertentu, notaris dapat mengesampingkan ketentuan mengenai menjaga kerahasiaan klien dalam proses pembuatan aktanya.

Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Notaris sebagai pelapor terkait dengan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme diatur pada Pasal 28 dan 29 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selama dalam pelaksanaan jabatannya notaris tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Perlindungan hukum secara represif yang diberikan kepada notaris diatur dalam ketentuan Pasal 84 ayat

(1) UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara pidana maupun perdata atas kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan sedangkan dalam perlindungan hukum secara preventif notaris dituntut melaksanakan jabatannya secara hati-hati khususnya dalam menjalin hubungan hukum sebagai penyedia jasa. Notaris yang mampu menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 maka notaris dapat memberikan pertimbangan hukum yang strategis apabila menghadapi para pihak jika terdapat tendensi ke arah tindak pidana pencucian uang dan tidak meneruskan pemberian jasanya. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa wajib dilakukan sesuai dengan arahan Pasal 2 ayat (4) Permenkumham No. 9 Tahun 2017 apabila notaris dihadapkan dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa/pihak;
- b. Prosesnya terdapat transaksi baik secara matang uang rupiah maupun asing dengan nominal paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. Terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terhadap terorisme;
- d. Notaris timbul rasa ragu terhadap informasi yang diberikan oleh pengguna jasa.

Notaris diwajibkan untuk menjalankan kebijakan dan prosedur untuk mengelola serta mengurangi resiko pencucian uang atau pendanaan terhadap terorisme sesuai dengan penilaian resiko yang telah diidentifikasi dari pengguna jasanya. Notaris dalam hal ini harus mengelompokkan pengguna jasanya berbasis resiko kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, pengelompokkan tersebut di analisis secara mendalam dengan melihat profil, jenis bisnis, negara asal, dan produk yang terlibat sesuai dengan Pasal 4 Permenkumham No. 9 Tahun 2017. Notaris sebagai pihak pelapor khususnya dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 9 Tahun 2017 tidak melanggar prinsip kerahasiaan jabatan sebagaimana diatur dalam UUJN dikarenakan dalam kapasitasnya sebagai pelapor, notaris diberikan perlindungans sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU PPTPPU yang menjelaskan bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor dapat dikecualikan dari aturan kerahasiaan yang biasa berlaku bagi pihak pelapor. Pasal 29 menjelaskan bahwa kecualli terdapat unsur penyalahgunaan wewenang baik pihak pelapor, pejabat, maupun pegawainya tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan. Instrumen pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terhadap terorisme diatur dalam Permenkumham No. 9 tahun 2017

termasuk perlindungan hukum terhadap notaris didalamnya yang mewajibkan notaris untuk memiliki prosedur serta kebijakan internal untuk mengurangi resiko dari transaksi mencurigakan.

Prinsip kehati-hatian khususnya dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris dalam tindakan melaporkan suatu transaksi keuangan mencurigakan memberikan perlindungan hukum notaris sebagai pelapor baik dalam sisi perlindungan preventif maupun represif. Notaris diharapkan melakukan identifikasi secara menyeluruh terhadap siapa saja yang menghadap kepadanya khususnya klien-klien atau para pihak yang membutuhkan jasanya dalam proses pembuatan akta otentik. Prinsip kehati-hatian dilaksanakan oleh notaris dengan melakukan verifikasi identitas dan validasi data yang diberikan oleh para pihak, dengan demikian notaris dapat menghindari kesalahan atau konsekuensi hukum yang akan timbul.

5. KESIMPULAN

Notaris sebagai pejabat umum berperan secara strategis dalam menjalin legalitas dan keabsahan dokumen yang dibuatnya melalui akta otentik. Namun dalam pelaksanaannya notaris memiliki tantangan terkait dengan kerahasiaan jabatan dan kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan sehingga dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, notaris diwajibkan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sesuai dengan ketentuan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris. Notaris apabila melaporkan terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan terhadap jabatan dikarenakan notaris diberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif berdasarkan UU PTPPU. Notaris yang menerapkan prinsip kehati-hatian dan PMPJ secara tepat akan melindungi dirinya sendiri dari risiko hukum dan berkontribusi dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

DAFTAR REFERENSI

- Adolf, J., Handoko, W., & Azhar, M. (2020). Eksistensi wewenang notaris dalam pembuatan akta bidang pertanahan. *Notarius*, 13(1), 182. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29313>
- Aziza, Q. A., Damayanti, F. Y., & Indrawati. (2022). Kewajiban notaris dalam melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. *Notaire*, 5(2), 297–312. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.36445>

- Dhaneswara, A. (2020). Keterlibatan notaris dalam pemberantasan money laundering berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 dikaitkan dengan asas kerahasiaan terbatas. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(1), 161–178. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art10>
- Harahap, M. R., Purba, H., & Suprayitno, S. (2024). Perbandingan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa kepada pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dengan notaris dalam perspektif pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 4578–4591. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/download/1324/1460>
- Ibrahim, M. R. P., & Sudiro, A. (2023). Kewenangan dan perlindungan hukum bagi notaris pihak pelapor transaksi mencurigakan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(2). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/39902/21867>
- Khadafi, M., Muda, I., & Santosa, I. (2023). Implementasi hukum prinsip mengenali pengguna jasa dilaksanakan notaris terhadap pelaporan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi Go-AML berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(9), 739–751. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.614>
- Lumban Tobing, G. H. S. (1991). *Peraturan jabatan notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Mandala, M. M. (2021). Prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. *Jurnal Officium Notarium*, 1(2), 317–326. <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss2.art11>
- Naufaldy, M. B., & Bonaparta, G. L. (2023). Perlindungan hukum bagi notaris atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penghadapnya. *UNES Law Review*, 6(2). [Tautan Google Scholar tidak dapat digunakan sebagai sumber langsung.]
- Nurwulan, P. (2023). *Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh notaris*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Purba, C. J. F. X., Ikhwansyah, I., & Wahjuni, S. (2024). Perlindungan hukum notaris dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa untuk harmonisasi tercapainya ketertiban umum. *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 10(1). <https://jurnal.uia.ac.id/index.php/veritas/article/download/3494/1827>
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rosdiana, A. C. (2022). Perlindungan hukum notaris sebagai pihak pelapor dalam transaksi keuangan mencurigakan pada tindak pidana pencucian uang. *Jatiswara*, 37(1). <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/330/263/1157>
- Rosihan, R. P. (2020). Analisis yuridis notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Studi Pasal 3 Huruf (b) PP RI Nomor 43 Tahun 2015). *Jurnal Hukum Kaidah*, 20(1), 26–35. <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i1.3257>
- Saputra, R. (2024). Perlindungan hukum notaris atas kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM). *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(2). <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/view/1973/1207>

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.